



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 55/V.23/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEHUTANAN DAN
INVENTARISASI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG BALAK REGISTER 38
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur dan pemberdayaan masyarakat setempat, perlu dilakukan Sosialisasi Peraturan Bidang Kehutanan dan Inventarisasi Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Bidang Kehutanan dan Inventarisasi Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Kehutanan Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/728/III.18/HK/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Lampung Tahun 2016-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEHUTANAN DAN INVENTARISASI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG BALAK REGISTER 38 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**
- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Bidang Kehutanan dan Inventarisasi Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Instansi, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-2-2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian LHK RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/55/V.23/HK/2017
TANGGAL : 14 - 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEHUTANAN
DAN INVENTARISASI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG BALAK
REGISTER 38 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
3. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik.
- II. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- III. Ketua Harian : Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan
Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- V. Bidang Sosialisasi Peraturan Bidang Kehutanan
- Koordinator : Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
RHL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
3. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Hutan Lindung Way Seputih Sekampung;
4. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan Wilayah Sumatera;
5. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Wilayah
Bandar Lampung;
6. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Wilayah Sumatera;
7. Unsur Kepolisian Daerah Lampung;
8. Unsur Korem 043/Garuda Hitam;
9. Unsur BIN Daerah Lampung;
10. Unsur Badan Kesbang Politik Daerah Provinsi
Lampung;
11. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH Gunung Balak;
13. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lampung
Timur.
14. Unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
15. Unsur Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
Provinsi Lampung;

VI. Bidang Inventarisasi

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Kawasan Hutan
- Anggota : 1. Pelaksana pada Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
2. Pelaksana pada Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
3. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
4. Pelaksana pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Wilayah Bandar Lampung;
5. Pelaksana pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH Gunung Balak;
7. Unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
8. Unsur Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 55 /V.23/HK/2017
TANGGAL: 14 - 2 - 2017**

**URAIAN TUGAS TIM SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEHUTANAN
DAN INVENTARISASI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG BALAK
REGISTER 38 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

I. PENGARAH

1. Mengarahkan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim; dan
2. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

II. KETUA/ KETUA HARIAN

1. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim;
2. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim;
3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada masing-masing Koordinator Bidang; dan
4. Mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.

III. SEKRETARIS

1. Membantu menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim;
2. Mengkoordinir data informasi dan laporan pelaksanaan tugas Tim; dan
3. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas Tim.

IV. BIDANG SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEHUTANAN

1. Menyusun bahan sosialisasi peraturan bidang Kehutanan;
2. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi peraturan bidang Kehutanan; dan
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.

V. BIDANG INVENTARISASI

1. Melakukan pendataan terkait masyarakat penggarap (identitas, jumlah penggarap, luas garapan dan jenis komoditas/tanaman) di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur;
2. Melakukan pengolahan data dan pemetaan wilayah kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur; dan
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO